

KEDUDUKAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN KOMISI FATWANYA DALAM SISTEM HUKUM TATA NEGARA

Mujaid Kumkelo

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Abstract

This paper contains the research of two issues on law as follows 1) the juridical normative and substantive position of MUI and its fatwa (instruction) commission (KFHMUI) in the constitutional law system and 2) the influence of the fatwa issued by KFHMUI on the government policy on the fatwa of KFHMUI. Elaborating primary, secondary and tertiary law sources through historical approach carries out this juridical normative research. Jimly Assiddiqie categorizes state institutions in the constitution into three parts. The first is called the high state institutions (LTN). The second part is the institutions that function to support the prime roles, whose authority in constitution 1945 only by implication not assertively defined. The last is state institution that is not mentioned in the constitution, but only mentioned in the parliamentary laws. These institutions are categorized into constitutional importance. The result indicates that, the Indonesian Ulema Council (MUI) is neither explicitly categorized as a reflection of islamic institution, nor precisely recognized in the constitution for its authority and even its name. Above all, however, there are some findings of this research: first, the position of MUI and its fatwa commission in constitutional law can be found through historical approach. Second, state institution will have stronger legitimation in formulating its policy or regulation related to Moslems by taking into account, considering, and positioning the institutions of the religion fatwa reviewer as a co partner in law forming and public policy making.

Key words : Government policy, The Indonesian Ulema Council (MUI)

PENDAHULUAN

Indonesia yang merdeka bukanlah negara yang berdasarkan atas agama (teokrasi), bukan pula negara kekuasaan (*machtsstaat*). Akan tetapi Indonesia adalah negara hukum berdasar pada hasil perubahan UUD 1945, ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Amandemen ke-3 UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pada aspek lain, Indonesia dinyatakan sebagai sebuah *religious nation state* (negara kebangsaan yang religius) yang menghormati dan membina semua agama yang dianut oleh rakyatnya sepanjang berkemanusiaan dan berkeadaban. (Moh. Mahfud MD, 2006: 30).

Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum, mendapat ujian dengan dikeluarkan beberapa Fatwa oleh Komisi Fatwa Hukum MUI (KFHMUI) yang dianggap meresahkan umat Islam. Seperti fatwa haramnya pluralisme, liberalisme dan sekularisme. Atas fakta ini, maka MUI mendapat respon yang bersifat positif dan negatif. *Pertama* adalah kelompok yang menolak keberadaan MUI dan Komisi

Fatwanya. MUI ujar Gus Dur keberadaannya bertentangan dengan UUD dan difungsikan oleh Departemen Agama untuk melanggar UUD. MUI lupa bahwa kita hidup di Republik Indonesia. Mereka lupa bahwa yang dilakukan MUI itu ada dua yaitu Islam dan nasionalis. Bukan hanya mempertahankan ajaran Islam saja. Yang dia lupa juga adalah “Islam di Indonesia” (Gusdur Vs MUI, Majalah ADIL, Februari 2008 : 09-17). Kelompok *kedua* adalah kelompok yang berargumentasi jika fatwa MUI bertentangan dengan UUD atau konstitusi Indonesia semisal fatwa mengharamkan paham pluralisme agama, sekularisme, dan liberalisme yang diduga menyimpang dari ajaran aqidah Islam tersebut, dihimbau untuk diserahkan proses hukumnya kepada pemerintah untuk mengambil tindakan hukum atas kasus tersebut. Ajakan ini datang dari Hasyim Muzadi selaku ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) dan Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Kelompok *ketiga* adalah para politisi Islam. Kelompok ini menganjurkan agar pemerintah menerbitkan regulasi atau aturan hukum tentang pelarangan aliran-aliran yang Oleh MUI difatwa sesat. Kelompok ini diwakili oleh ketua PPP, Suryadharma Ali (menjabat sebagai Menteri Agama sekarang), dan Tifatul Sembiring, ketua partai PKS sekaligus menjabat Menkominfo dalam Kabinet SBY- Boediono.

Dari interpretasi beberapa kelompok tersebut diatas, maka peneliti tertantang untuk melakukan penelitian tentang dua isu hukum sebagai berikut: 1) Kedudukan Yuridis-Normatif dan substantif lembaga MUI dan Komisi Fatwa Hukum (KFHMUI) dalam sistem hukum tata negara dan 2) pengaruh Fatwa KFHMUI terhadap Pemerintah dalam membuat kebijakan atau sebaliknya kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi fatwa KFHMUI. Dalam menjawab dua isu hukum tersebut di atas, peneliti menggunakan metode dan pendekatan penelitian yuridis-normatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini masuk kategori penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,1985: 34-35) dan (Bambang Sunggono,1997: 166-167). Adapun Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah. Untuk mengetahui gejala-gejala sosial politik yang terjadi pada saat pembentukan pasal-pasal yang berhubungan dengan perlindungan hak dan kebebasan setiap warga negara untuk beribadah menurut keyakinannya. Jhonni Ibrahim menjelaskan bahwa model pendekatan penelitian sejarah (*historical approach*) setiap aturan perundang-undangan memiliki latar belakang sejarah yang berbeda. Dengan mengetahui latar belakang sejarah, kemudian dibuat aturan perundang-undangan tersebut, maka catur bangsa peradilan akan memiliki interpretasi yang sama terhadap permasalahan hukum yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan dimaksud. Dilanjutkan bahwa ada dua macam penafsiran

terhadap aturan perundang-undangan, pertama, penafsiran menurut sejarah hukum (*rechts historische interpretative*), dan kedua penafsiran menurut sejarah penetapan peraturan perundang-undangan (*wets historische interpretatie*) karena diyakini adanya. (Johnny Ibrahim, 2007: 318) dan (Kusumadi Pudjosewojo, 1976: 64). Hal senada disampaikan oleh Satjipto Raharjo bahwa penelitian normative yang menggunakan pendekatan sejarah memungkinkan seorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga, atau suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu, diharapkan dapat dicegah dengan cara mendapatkan keuntungan tersebut di atas. (Satjipto Raharjo, 1986: 350)

Peder Mahmud Marzuki mengungkapkan keistimewaan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan *historical approach* bahwa Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. (Peder Mahmud Marzuki, 2005: 126).

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Teoritisasi Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia

Untuk menganalisa permasalahan dalam tulisan ini digunakan beberapa teori antara lain; Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Teori ini akan peneliti periksa dengan beberapa teori sistem hukum yang pernah menjadi kebijakan politik hukum Kolonial Belanda di Indonesia seperti: *Receptie in Complexu* Mr. Lodewijk Wellem Christian Van den Berg (1845-1927), seorang ahli hukum Islam yang pernah tinggal di Indonesia pada tahun 1870-1887. Inti teori tersebut adalah bahwa bagi umat Islam berlaku hukum Islam. Ada juga teori *receptie* yang diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936), sebagai penasehat pemerintah Hindia Belanda (1898), inti dari teori ini bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat, hukum Islam berlaku jika norma hukum Islam telah diterima di masyarakat sebagai hukum adat.

Teori *receptie* yang diperkenalkan oleh **Christian Snouck Hurgronje** tersebut oleh Prof. Hazairin ditolak substansi doktrinnya dengan memperkenalkan teori *receptie exit*. Teori ini dikembangkan oleh Hazairin. Ia menyatakan bahwa, setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, melalui pasal II Aturan peralihan UUD 1945. Yang menyatakan bahwa hukum Kolonial Belanda yang bertentangan dengan jiwa UUD dianggap tidak berlaku lagi. Hazairin menyebut teori *receptie* dengan “teori Iblis” (A. Rahmad Rasyadi dan HM Rais Ahmad, 2006: 82). Dan juga teori *receptie a contrario*. Teori ini dikemukakan oleh Sayuti Thalib seorang pengajar

Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI). Teori ini muncul dari hasil penelitian terhadap hukum perkawinan dan kewarisan yang berlaku saat ini, dengan mengemukakan pemikirannya sebagai berikut; a) bagi orang Islam berlaku hukum Islam, b) hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin dan moralnya, dan c) hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. (H. Sayuti Thalib, 1980, 15-7). Serta teori eksistensi yang dikembangkan oleh H. Ichtijanto. Teori eksistensi dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam di dalam hukum nasional. Teori-teori ini kemudian akan didialogkan dengan teori sistem hukumnya Friedman menyangkut unsur struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Karena dalam aspek historis ketiga unsur dalam teori sistem hukum Friedman tersebut terbukti ditemukan dalam penegakan hukum Islam di Indonesia, baik sebelum kolonial Belanda atau pada saat Indonesia dijajah.

Kedudukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komisi fatwanya dalam Sistem Hukum Tata Negara

Jimly Assididqie memberikan kategori lembaga-lembaga negara dalam konstitusi menjadi tiga bagian yaitu; *pertama* lembaga negara yang dapat disebut sebagai lembaga Tinggi Negara (LTN) yang disebut nama lembaga dan kewenangannya secara jelas dalam UUD. *Keua* lembaga-lembaga yang memiliki peran sebagai *supporting* atau *auxiliary* terhadap fungsi utama atau penentuan kewenangannya dalam UUD 1945 hanya bersifat *by implication*, bukan dirumuskan secara tegas (*strict sense*), yaitu lembaga-lembaga negara yang akan diatur kewenangannya lewat undang-undang. *ketiga* ada juga lembaga negara yang tidak disebutkan nama lembaga dalam UUD, akan tetapi disebut dalam undang-undang. Lembaga-lembaga seperti ini dapat juga dikategorikan sebagai *constitutional importance*, artinya UUD memberikan rambu-rambu untuk diadakan. Lembaga yang dimaksud seperti Kejaksaan Agung, KPK, dan Komnas HAM (Jimly Assididqie, 2008:11-24).

Dari tiga kategori tersebut nama lembaga MUI, sebagai cerminan lembaga agama baik secara tegas disebutkan nama lembaga dan kewenangannya kemudian di atur dengan undang-undang, dan atau isyarat UUD untuk diadakan lewat undang-undang sampai saat ini belum ada. Memang kedudukan MUI secara yuridis dapat disimpulkan demikian, akan tetapi jika pendekatan penafsiran sejarah (*historical approach*) maka suasana batin pada saat konstitusi dibentuk memiliki aspek historisitas yang saling kait mengait antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Peristiwa historis yang saling kait mengait sampai pada pembentukan konstitusi adalah dimulai dari penjajah kolonial Belanda yang secara sistematis

mempertentangkanm hukum-hukum yang telah ada dan hidup (*living law*) dalam masyarakat Indonesia.

Misalnya teori *Receptie in Complexu* yang dikembangkan oleh *Mr. Lodewijk Wellem Christian Van den Berg* (1845-1927), seorang ahli dibidang hukum Islam yang pernah tinggal di Indonesia pada tahun 1870-1887. Ia menyatakan bahwa, bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab mereka telah memeluk agamanya, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Juga mengusahakan penegakan hukum waris dan hukum perkawinan dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dibantu oleh penghulu-penghulu/qadhi Islam.

Hal ini dilakukan oleh *Christian Van den Berg* karena nyatanya bahwa sebelum Kolonial Belanda datang ke Indonesia, dengan misi dagang VOC, di Indonesia telah banyak kerajaan-kerajaan Islam memberlakukan hukum Islam. Paham yang dianut (*legal system*) pada umumnya bermazhab Imam Syafi'i. Kerajaan-kerajaan tersebut telah menerapkan norma-norma hukum Islam dan masyarakat telah melakukannya (A. Rahmad Rosyadi dan H.M Rais Ahmad, 2006: 74). Pada zaman kerajaan Islam, dilihat dari segi sistem penataan lembaga peradilan Islam, penegakan hukum Islam dan budaya hukum Islam sudah terbentuk dengan baik. Hukum waris dan hukum perkawinan sebagai hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat sekaligus menjadi budaya Indonesia pada masanya. Kesadaran masyarakat Indonesia akan hukum Islam terlihat tampak pada kaidah masyarakat Aceh” adat adalah hukum Islam, sebaliknya hukum Islam adalah adat. Begitupula masyarakat Minangkabau “adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah”. Konsepsi masyarakat Minangkabau tentang hukum adat disandingkan dengan hukum Islam adalah cerminan dari Undang-Undang Minangkabau yang terdiri dari tiga bagian, Unsur hukum Islam pun dimasukkan dalam tiga bagian tersebut, terutama menyangkut bukti-bukti kesalahan berserta hukumnya. Undang-undang Malaka dan Minangkabau merupakan tempat rujukan adat orang Melayu. Selain UU Minangkabau ada UU Melayu yang bersumber dari UU Malaka. Undang-undang Malaka diperkirakan mulai disusun pada masa pemerintahan Muhammad Syah (1424-1444) dan selesai pada masa Muzaffar Syah (1445-1458) dimana Malaka mencapai zaman keemasannya. Selain beberapa UU tersebut ada juga UU Pahang, yang menetapkan substansi hukum perzinaan diancam hukuman 100 kali cambuk, dan kalau sudah beristri diancam dengan hukum rajam. Pencuri diancam dengan hukuman potong tangan. Undang-Undang daerah-daerah tersebut telah memasukkan unsur-unsur hukum Islam kedalam hukum adat masing-masing Undang-undang (Liaw Yock Fang, 1982: 278-282) dan (Akhmad Mujahidin, 2007: 60).

Adapun struktur hukum dan substansi hukum Islam pun telah terbangun dengan baik dalam masyarakat Islam nusantara. Adalah Ibn Batutah ketika singgah di Samudra Pasai (Aceh, dekat Loksumawe sekarang) pada tahun 1345 mengamati

perkembangan kemampuan Sultan al-Malik al-Zahir yang menjadi Sultan kerajaan Samudra Pasai adalah seorang fakih yang mahir tentang hukum Islam, karena kepakaran dan penguasaan hukum Islam raja Pasai tersebut, kerajaan Islam Malaka (1400-1500M) para ahli hukum Islam kerajaan Malaka datang ke Samudra Pasai untuk meminta putusan mengenai berbagai masalah hukum yang mereka jumpai dalam masyarakat (Muhammad Daud Ali, 1997: 190). Kontribusi substansi hukum juga datang dari Nuruddin Al- Araniri (hidup pada abad 17 M) menulis buku hukum Islam *Siratal Mustaqim* pada tahun 1628. Kitab ini disebarakan ke seluruh Indonesia sebagai pegangan dalam meyelesaikan sengketa umat Islam. Disamping kitab *Siratal Mustaqim*, kitab *Sabilal Muhtadin* milik Syeh Muhammad Arsyad al-Banjari sebagai materi hukum Islam dalam menyelesaikan problematika umat Islam saat itu. Selain dua kitab hukum tersebut, di tanah Jawa kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Jepara, Tuban, Ngampel dan Mataram melaksanakan hukum Islam. Seperti tertuang dalam kitab Kutaragama dan Sajinatu Hukum (Ahmad Mujahidin, 2006: 56-57). Fakta-fakta penegakan hukum Islam, dan asimilasi hukum adat dengan hukum Islam oleh kerajaan-kerajaan Islam itulah kemudian *Lodewijk Wellem Christian Van den Berg* menerbitkan *Staatsblaad* (Stbl. 1882 No. 152) yang mengakui kewenangan badan-badan peradilan agama yang berbeda namanya disetiap tempat, untuk menjalankan yuridiksi hukumnya berdasarkan hukum Islam.

Penegakan hukum Islam menuai problematikanya pada saat kolonial Belanda menerapkan *Teori receptie* oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936), sebagai penasehat pemerintah Hindia Belanda (1898). Doktrin inti dari teori tersebut bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat, hukum Islam berlaku jika norma hukum Islam telah diterima di masyarakat sebagai hukum adat. Teori ini diperkuat dalam Pasal 134 *Indiche Straaftregeling* (IS) ayat 2 yang terkenal disebut dengan pasal *receptie*. Sebelum membuat konsep tentang teori ini, Christian Snouck Hurgronje sengaja mempelajari agama Islam di Makkah dengan menggunakan nama Samara Abdul Gafur pada tahun 1884-1885. Teori tersebut kemudian mendapat penguatan dari Van Vollenheven dan Ter Haar Barn. Latar belakang pembentukan teori ini berpangkal dari keinginan Christian Snouck Hurgronje agar orang-orang pribumi sebagai rakyat jajahan, jangan sampai kuat memegang agama Islam. Ia berfikir dan berkesimpulan, bahwa hukum Islam dan masyarakatnya tidak mudah dipengaruhi oleh peradaban Barat.

Atas teori *receptie* Christian Snouck Hurgronje oleh Prof. Hazairin berdasar kepakarannya atas hukum adat dan hukum Islam, ia menemukan teori yang dikenal dengan *reseptie exit*. Teori ini dikembangkan oleh Hazairin dengan argumentasi logika hukum bahwa, setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, melalui pasal II Aturan peralihan UUD 1945. Yang menyatakan bahwa hukum Kolonial Belanda

yang bertentangan dengan jiwa UUD dianggap tidak berlaku lagi. Hazairin menyebut teori *reseptie* dengan teori Iblis.

Hazairin melihat bahwa pasal 29 ayat 1 mempunyai fungsi besar dalam tata hukum Indonesia, karena dalam kehidupan bernegara Indonesia tidak boleh ada aturan hukum yang bertentangan dengan ajaran atau aturan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu ia berpendapat bahwa teori *reseptie* bertentangan dengan al-Qur'an dan Al-Hadis dan UUD 1945. Nilai-nilai agama dan hukum agama merupakan sesuatu yang sangat fundamental dan sebagai hak asasi manusia di negara Republik Indonesia. Untuk itu ia menegaskan bahwa melanjutkan teori *reseptie* berarti bertentangan dengan niat pembentuk negara Republik Indonesia, dan teori *reseptie* tidak berlaku dalam tata hukum Indonesia sejak tahun 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Demikian juga setelah adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945, maka negara RI berkewajiban membentuk hukum nasional yang salah satu sumbernya adalah hukum agama, baik hukum pidana, perdata sebagai hukum nasional. Realitas bahwa hukum Islam telah eksis di Indonesia itulah kemudian dikembangkan juga melalui teori eksistensi. Teori ini menguatkan keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional, sehingga semakin mempertegas bahwa hukum Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum nasional, bahkan merupakan bahan utama hukum nasional. Melihat kuatnya tarik menarik hukum Islam sejak masa prakolonial hingga datangnya penjajah, maka tidak diragukan lagi bahwa hukum Islam sudah menjadi akar budaya masyarakat Indonesia, dan juga merupakan satu-satunya sistem hukum yang berkembang dalam sebagian besar masyarakat adat Indonesia (Ismail Sunny, dalam In Memoriam Hazairin, 1976: 19).

Kita kenal juga teori *reseptie a contrario*. Teori ini dikemukakan oleh Sayuti Thalib seorang pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Teori ini muncul dari hasil penelitian terhadap hukum perkawinan dan kewarisan yang berlaku saat ini, dengan mengemukakan pemikirannya sebagai berikut; 1) bagi orang Islam berlaku hukum Islam, 2) hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin dan moralnya, dan 3) hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Ada juga hasil penelitian yang saling menguatkan, yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bersama Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin, dan laporan penelitian Direktorat Pembinaan Administrasi Ditjen Pembinaan Badan Peradilan Departemen Kehakiman, menghasilkan gambaran bahwa cita-cita moral, cita-cita batin, dan kesadaran hukum untuk berhukum dengan hukum nasional Indonesia harus tidak bertentangan dengan cita-cita hukum Islam sehingga akan berkembang keinginan batin dan kesadaran batin bagi orang Islam mentaati hukum Islam (H. Sayuti thalib, 1980: 15-85).

Dari uraian singkat teori-teori seputar keberadaan hukum Islam di Indonesia tersebut, menurut Bustanul Arifin, walaupun konflik-konflik hukum mengandung arti konflik nilai-nilai sosial yang timbul secara wajar, maka akan selalu selesai dengan wajar. Karena setiap masyarakat mempunyai daya serap dan daya penyesuaian terhadap konflik-konflik sistem nilai tersebut. Akan tetapi, kalau konflik sistem nilai itu ditimbulkan dengan sengaja dan kadang-kadang secara artifisial sesuai dengan kebutuhan politik kolonial waktu itu, maka sulitlah menghapuskan konflik-konflik itu secara memuaskan. Itulah sebabnya kita di Indonesia dalam tahap pembangunan hukum nasional masih dalam tahap mencari-cari konsep hukum nasional yang akan benar-benar dapat menunjang segala usaha serta harapan bangsa yang sedang membangun (Bustanul Arifin, 1996 : 34). Menurut Bustanul Arifin sebab musabab dikotomi kesadaran hukum di Indonesia (terutama antara hukum syari'ah dan hukum positif) tidak terlepas dari masih berlanjutnya akibat-akibat politik hukum dari rezim kolonial Belanda dulu. Hal ini adalah kenyataan yang dapat dibuktikan, akan tetapi jarang atau sama sekali tidak menjadi perhatian komunitas hukum kita. Perbenturan antara tiga sistem hukum yang diciptakan Belanda masih berlanjut sampai sekarang. Peminggiran syari'ah telah menjadi politik hukum Belanda, politik hukum yang dikemas dengan sangat canggih, sehingga sampai sekarang masih terasa akibatnya. Hal yang demikian tidak terjadi dibekas jajahan Inggris, sebagai contoh; hukum Islam di India, *Syari'at act* 1937; UUD Malaysia menentukan Islam sebagai agama Negara; Filipina semenjak 1977 telah berlaku hukum syari'ah buat umat Islam. Dan di Pengadilan Negeri Inggris tidak ada perkara dengan penerapan syariah dalam perkara-perkara perdata peorangan. *Family law di Australia* juga memuat syari'at untuk orang-rang Islam (Bustanul Arifin, 2006: 125). Apa yang dikatakan oleh Bustanul Arifin masih menjadi keprihatinan bersama, karena faktanya sampai saat ini, kolonial telah henggang dari bumi nusantara tetap saja suasana konflik ketiga sistem hukum, hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat masih saja terjadi. Masih ada kecenderungan para ahli hukum mempertentangkan ketiganya, bahkan mengunggulkan yang satu atas yang lain tanpa berusaha mencari titik temu. Bagi mereka yang mempelajari hukum Barat lebih menonjolkan pemikiran hukum Baratnya, bagi mereka yang mempelajari hukum adat lebih menonjolkan pemikiran hukum adatnya, dan bagi mereka yang mempelajari hukum Islam lebih menonjolkan hukum Islamnya (Imam Syaukani, 2006: 245).

Atas dasar kesadaran itu, agar hukum yang dibentuk oleh lembaga yang oleh Konstitusi diberikan kewenangan untuk membentuk hukum patut memperhatikan bahan-bahan hukum yang disarankan oleh lembaga keagamaan dan lembaga adat yang memiliki otoritas dan integritas. Lembaga agama seperti fatwa MUI lewat KFHMUI, karena dengan memperhatikan bahan-bahan hukum, maka ditemukan indikator, bahwa lembaga negara akan menjadi kokoh dalam membuat kebijakan atau

regulasi manakala memperhatikan, mempertimbangkan dan menjadikan lembaga-lembaga pengkaji fatwa agama sebagai mitra dalam pembentukan hukum dan kebijakan publik. Adalah hasil penelitian Atho Mudzhar tentang fatwa MUI yang tersebar secara luas tetapi hanya menimbulkan sedikit pertentangan, dan sejalan dengan regulasi dan kebijakan pemerintah, fatwa-fatwa tentang Miqat dan tentang keluarga berencana (KB) termasuk dalam golongan ini. Sinergitas antara ulama dan umara dalam proses pembentukan hukum akan berakibat pada kokoh dan kuatnya lembaga-lembaga negara. Sebaliknya apabila tidak ada sinergitas antara kedua lembaga, yaitu lembaga agama dan negara, maka lembaga-lembaga negara akan menjadi lemah dan rapuh dalam konteks pembentukan hukum di era demokratisasi dan reformasi.

Pada sisi lain bahwa Piagam Jakarta (*the Jakarta Charter*) diakui keberadaannya dengan disahkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang dituangkan dalam Keppres No. 15/tahun 1959 terlampir dalam Lembaran Negara (LN) No. 75/tahun 1959 oleh Presiden Soekarno dengan tegas mencantumkan, bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juli 1945 menjiwai dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Adapun isi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 adalah:

1. Menetapkan pembubaran Majelis Konstituante;
2. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 bagi segenap bangsa Indonesia dan tidak berlakunya lagi UUD Sementara;
3. Membentuk Majelis Permusyawaratan Sementara;
4. Membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara;

Bagian terakhir konsideran dekrit ini menyatakan: bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta Tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.

Isi pokok Piagam Jakarta bahwa "*kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta Tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.*" Menurut hukum tata negara Indonesia, preambule atau konsiderans, bahkan penjelasan perundang-undangan adalah mempunyai kedudukan hukum. Karena itu, hukum Islam telah menjadi *authoritative source*, sumber otoritatif dalam hukum tata negara Indonesia, bukan sekedar sumber persuasif (Ismail Sunny, *Mimbar Hukum* No. 2 Tahun I, 1990)

Hal ini oleh Prof. Huzairin ditegaskan, bahwa isi Piagam Jakarta itu diperkuat oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam Dekrit tersebut, Soekarno yang ikut menandatangani Piagam Jakarta, selaku Presiden Indonesia/ Panglima tertinggi Angkatan Perang, menyatakan *keyakinan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.* Keyakinan presiden itu bukan semata-mata keyakinan, tetapi pernyataan (*constatering*) dari

rangkaian fakta-fakta yang sesungguhnya dan sebenarnya terjadi. Atas dasar itulah, maka kompromi susunan rumusan dalam Pembukaan “Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian ditegaskan kedudukannya dalam Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) sebagai garis hukum rumusan tafsirnya hanya mungkin di tafsirkan dalam sebagai berikut; 1) dalam Negara RI tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi Umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu Bali bagi orang-orang Hindu Bali, atau yang bertentangan dengan kesucilaan agama Budha bagi orang-orang Budha. 2) Negara RI wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu bagi orang Hindu Bali, sekedar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan Negara. 3) Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara untuk menjalankannya dan karena itu dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing (Hazairin, 1981: 30).

Dengan merujuk pada Dekrit itu pula Prof. Notonegoro berpendapat bahwa kata-kata Ketuhanan Yang maha Esa dalam pembukaan UUD 1945, setelah tanggal 5 Juli 1959, tanggal ditetapkan dan berlakunya Dekrit Presiden ini artinya mendapat tambahan, dan lengkapnya dengan tambahan itu adalah berkesesuaian dengan hakikat Tuhan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, begitu pula halnya dengan isi arti pasal 29 ayat 1 (Muhammad Daud Ali, 2006: 261).

Dari uraian tersebut di atas oleh Warkum ditegaskan bahwa kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia sama sederajat dengan sistem hukum Barat dan sistem hukum Adat, oleh karena itu hukum Islam menjadi sumber bagi pembentukan hukum nasional yang akan datang disamping hukum-hukum lain yang tumbuh dan berkembang dalam negara Republik Indonesia. Sedangkan hukum Islam yang pelaksanaannya memerlukan bantuan kekuasaan negara dapat berlaku dengan bersandar pada peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi. Dalam membentuk peraturan-peraturan yang berhubungan dengan agama, maka prinsip-prinsip dasar yang patut diperhatikan adalah bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin sila-sila yang lain (Ahmad Syafi'i Maarif, 1985: 155) dan (Dalier Noor, 1990: 222-223). Dengan demikian sila Ketuhanan Yang Maha Esa mempunyai hubungan organik dengan sila-sila lainnya.

Piagam Jakarta merupakan sumber hukum yang hidup. Sejumlah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan setelah tahun 1959 merujuk atau menjadikan Piagam Jakarta sebagai konsideran. Lihat penjelasan Penpres 1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau penodaan agama, dibuka dengan ungkapan ;

Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan UUD berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia. Hal yang sama juga dapat dilihat dalam Peraturan Presiden No. 11 tahun 1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri, juga ditemukan pertimbangan pertama, bahwa sesuai dengan Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945, yang menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan rangkaian kesatuan dengan konstitusi.

Pengakuan Presiden Soekarno akan Piagam Jakarta tersebut, adalah sebuah kesadaran yuridis, karena Piagam Jakarta adalah sebuah dokumen sah yang menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 yang juga merupakan satu kesatuan dengan konstitusi. Hal demikian dijustifikasi oleh Kasman Singodimedjo bahwa, Piagam Jakarta bersifat *'einmalig'* artinya Piagam Jakarta itu berlaku untuk selama-lamanya. (Kasman Singodimedjo, 2009: 78).

Keyakinan presiden itu bukan semata-mata keyakinan, tetapi pernyataan (*constatering*) dari rangkaian fakta-fakta yang sesungguhnya dan sebenarnya terjadi. Atas dasar itulah, maka kompromi susunan rumusan dalam Pembukaan “Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian ditegaskan kedudukannya dalam Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 1 ayat (1). Sebagai garis hukum rumusan tafsirnya hanya mungkin di tafsirkan dalam ‘enam’ tafsiran Prof Hazairin tersebut. Kesadaran Soekarno menerima tujuh kata dalam Pembukaan UUD 1945 dapat dimengerti sebagai sebuah kesadaran negarawan yang realistik, karena selama beratus-ratus tahun penjajah Belanda dengan berbagai strategi berusaha untuk menggusur hukum Islam dan menggantikannya dengan hukum Hindia Belanda. Adalah C. Van Vollenhoven dan Christian Snouck Hurgronje, kedua sarjana Belanda yang cerdas dan pandai ini pun tidak kuasa untuk menggantikan hukum Islam, atas dasar itulah, hukum Islam akhirnya tetap diakui sebagai bagian dari sistem hukum di wilayah Hindia Belanda melalui *Regeerings Reglement* (RR) yang dikenal dengan sebutan Aturan Pemerintah Hindia Belanda dalam Pasal 173 yang berbunyi sebagai berikut; “ tiap-tiap orang boleh mengakui hukum dan aturan agamanya dengan semerdeka-merdekananya, asal pergaulan umum (*maatschappij*) dan anggotanya dilindungi dari pelanggaran undang-undang umum tentang hukum-hukum (Ridwan Saidi, 2007: 96).

Demikian sekilas gambaran tentang isi dan pendapat para pakar hukum tentang Piagam Jakarta (*the Jakarta Charter*) yang diakui keberadaannya dengan disahkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang dituangkan dalam Keppres No. 15/tahun 1959 terlampir dalam Lembaran Negara (LN) No. 75/tahun 1959 oleh Presiden Soekarno dengan tegas mencantumkan, bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 juli 1945 menjiwai dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Sebelum Piagam Jakarta diakui dengan berlakunya Dekrit.

Dalam perjalanan histories pembentukan konstitusi Indonesia, terjadi perdebatan sengit antara golongan kebangsaan dan golongan Islam atau yang sering

disebut juga golongan nasionalis sekuler dan nasionalis religius dalam sidang-sidang BPUPKI (*Badan Penyelidik-penyidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia*) yang dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Badan ini dibentuk dengan tujuan mempersiapkan UUD kelak apabila Indonesia merdeka. BPUPKI ini beranggotakan 62 orang dengan agenda sidang di bagi dalam II tahap. Tahap pertama tanggal 29 Mei- 1 Juli 1945, dan tahap kedua 10-17 Juli 1945. Pembicaraan tentang dasar negara di bahas dalam sidang pertama. Pada tahap inilah muncul pemikiran Soekarno, M. Yamin, Soepomo dan lainnya mengenai dasar negara yang kemudian teraktualisasi menjadi Pancasila sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945 (Endang Saifuddin Anshari, 1986: 29). Untuk menyelesaikan agenda sidang tahap pertama dalam menetapkan atas dasar apa negara didirikan akhirnya dibentuk panitia kecil yang disebut dengan panitia Sembilan. Panitia inilah yang bekerja keras menyatukan pendapat untuk menyusun sebuah naskah yang menjadi mukaddimah (pembukaan) UUD yang kemudian hari dikenal dengan Piagam Jakarta pada tanggal 20 Juni 1945. Yang oleh Endang Saifuddin disebut dengan “kesepakatan luhur antara nasionalis Islami pada satu pihak dan para nasionalis sekuler pada lain pihak. Pada tanggal 11 Juni Piagam Jakarta ini kemudian diterima pada sidang tahap kedua BPUPKI. Karena dinamika perdebatan antara kedua kelompok sarat dengan argumentasi-argumentasi ideologis-politis, maka Piagam Jakarta mengalami perubahan signifikan, yaitu; 1) perubahan Sila Pertama dalam Piagam Jakarta yang semula berbunyi ”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti dengan kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Piagam ini setelah dirubah menjadi pembukaan. 2) Pasal 6 UUD yang semula berbunyi” Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam” diganti dengan “Presiden ialah orang Indonesia Asli”. 3) Pasal 28 UUD yang semula berbunyi “ Negara berdasarkan asas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti dengan” Negara Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal ini kemudian menjadi pasal 29) (Moh. Mahfud MD., 1993: 52).

KESIMPULAN

Jimly Assiddiqie memberikan kategori lembaga-lembaga negara dalam konstitusi menjadi tiga bagian yaitu; *pertama* lembaga negara yang dapat disebut sebagai Lembaga Tinggi Negara (LTN) yang disebut nama lembaga dan kewenangannya secara jelas dalam UUD. *kedua* lembaga-lembaga yang memiliki peran sebagai *supporting* atau *auxiliary* terhadap fungsi utama atau penentuan kewenangannya dalam UUD 1945 hanya bersifat *by implication*, bukan dirumuskan secara tegas (*strict sense*), yaitu lembaga-lembaga negara yang akan diatur kewenangannya lewat undang-undang. *ketiga* ada juga lembaga negara yang tidak disebutkan nama lembaga dalam UUD, akan tetapi disebut dalam undang-undang,

lembaga-lembaga seperti ini dapat juga dikategorikan sebagai *constitutional importance*, artinya UUD memberikan rambu-rambu untuk diadakan. Lembaga yang dimaksud seperti Kejaksaan Agung, KPK, dan Komnas HAM.

Dari tiga kategori tersebut di atas tidak tersirat lembaga MUI, sebagai cerminan lembaga agama prosentase umat Islam baik secara tegas disebutkan nama lembaga dan kewenangannya dalam Konstitusi, maupun Konstitusi memberikan celah untuk diatur dalam UU. Kedudukan MUI secara yuridis dapat disimpulkan demikian, akan tetapi dalam penelitian ini ada beberapa temuan. **Pertama**, bahwa kedudukan MUI dan Komisi Fatwanya dalam hukum tata negara ditemukan dengan pendekatan penafsiran sejarah (*historical approach*). Peristiwa historis yang saling kait mengait sampai pada pembentukan konstitusi adalah dimulai dari penjajah kolonial Belanda yang secara sistematis mempertentangkan hukum adat dan hukum Islam lewat teori *receptie* oleh Christian Snouck Hurgronje. Kebijakan politik hukum kolonial Belanda yang tertata secara sistematis tersebut secara tidak sadar membentuk dua blok hukum, yaitu blok hukum adat dan blok hukum Islam. Kedua blok hukum ini masing-masing bersikukuh untuk mempertahankan pandangan idiologinya dan sulit untuk dicari kata sepakat tentang dasar negara saat pembentukan konstitusi Indonesia.

Apa yang dikatakan oleh Bustanul Arifin masih menjadi keprihatinan bersama, karena faktanya sampai saat ini, kolonial telah henggang dari bumi nusantara tetap saja suasana konflik ketiga sistem hukum (hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat) masih saja terjadi. Masih ada kecenderungan para ahli hukum mempertentangkan ketiganya, bahkan mengunggulkan yang satu atas yang lain tanpa berusaha mencari titik temu. Bagi mereka yang mempelajari hukum Barat lebih menonjolkan pemikiran hukum baratnya, bagi mereka yang mempelajari hukum adat lebih menonjolkan pemikiran hukum adatnya, dan bagi mereka yang mempelajari hukum Islam lebih menonjolkan hukum Islamnya.

Temuan kedua adalah bahwa lembaga negara akan menjadi kokoh dalam membuat kebijakan atau regulasi berhubungan dengan umat islam patut memperhatikan, mempertimbangkan dan menjadikan lembaga-lembaga pengkaji fatwa agama sebagai mitra dalam pembentukan hukum dan kebijakan publik. Seperti regulasi Departemen Agama atas nama negara tentang Miqat bagi jamaah haji Indonesia di mulai dari bandara King Abdul Aziz di Jeddah di kokohkan dengan fatwa MUI, dan fatwa MUI tentang bolehnya keluarga berencana (KB) yang sejalan dengan kebijakan negara. Sinergitas antara ulama dan umara dalam proses pembentukan hukum akan berakibat pada kokoh dan kuatnya lembaga-lembaga negara. Sebaliknya apabila tidak ada sinergitas antara kedua lembaga, yaitu lembaga agama dan negara, maka lembaga-lembaga negara akan menjadi lemah dan rapuh.

SARAN

- a. Hendaknya lembaga negara yang oleh Konstitusi diberikan kewenangan untuk membentuk UU atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan agama, maka patut menjadikan aspirasi hukum Islam yang disampaikan oleh MUI sebagai pijakan dalam membentuk regulasi seputar kebijakan yang berhubungan dengan eksistensi agama dan ajaran agama. Karena Hukum Islam (fatwa MUI) diakui eksistensi kedudukannya oleh Piagam Jakarta yang termanifestasikan dalam UUD dasar Pasal 29 ayat 1 dan 2.
- b. MUI dan KFHMUI patut juga diberikan apresiasi untuk diakomodasi pendapat-pendapatnya oleh lembaga-lembaga hukum formal yang dibentuk oleh negara baik, eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai mitra dalam mengokohkan pembentukan sistem hukum nasional Indonesia, dan MUI hendaklah jangan dijadikan sekedar pelengkap penderita atau bahkan sebagai mobil pemadam kebakaran, yang hanya ketika dibutuhkan baru difungsikan. Kalau yang terjadi demikian, maka harmonisasi nilai-nilai substansi hukum akan jauh dari harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud. 2006. *Hukum Islam Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- al-Marsudi, Subandi. 2001 *Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi* Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Indonesia
- Atmasasmita, Ramli. 2001. "Indonesia adalah Negara Hukum", Dalam Aman Sembiring Meliala dan Agus Takariawan (ed), *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Azhary, Muhammad Thohir. 2003. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang prinsip-Prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Jakarta: Prenada Media.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Friedman, M. "American Law: as an Introduction" *Jurnal Keadilan* Vol. 2, No. 1. Tahun 2002.
- Hamidi, Jazim. 2006. *Revolusi Hukum Indonesia Makna Kedudukan Dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Hart, H.L.A. 1961. *Concept of Law*, Oxford University Press, Oxford: 1961
- Hartono, Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni.
- Hazairin. 1981. *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Bina Aksara.
- _____. 1973. *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Tinta Mas.
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori & metodologi penelitian Hukum Normatif*, cetakan ketiga, Malang: Bayumedia Publishing.
- Indrati S, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Joiniarto. 1984. *Sejarah Katatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Kusnardi Moh. dan Saragih, Bintang R. 1994. *Susunan pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Maarif, Ahmad Syafi'i. 1985. *Islam dan Masalah kenegaraan: Study tentang Percaturan dalam Konstitusi*, Jakarta: LP3ES.

- Mahfud MD, Moh. 1998. *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES.
- _____ 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Jakarta: Pustaka LP3ES.
- 2006. *Membangun Politik Hukum menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Majelis Ulama Indonesia. 1984. *Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Panjimas.
- Mansoer Moh, Tolhah. 1979. *Sumber Hukum dan Urutan Tertib Hukum Menurut Undang-Undang Dasar RI '45*, Bandung: Binacipta.
- Marzuki, Peder Mahmud, *Penelitian Hukum*, cetakan ke 4, Jakarta: Kencana.
- MB. Hooker. 2002. *Islam Mazhab Indonesia Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Teraju.
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: liberty.
- Mudzhar, Atho . 1993. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, 1975-1988*. Jakarta: INIS.
- Noor, Deliar. 1990. *Muhammad Hatta: Biografi Politik*, Jakarta: LP3ES.
- Notosusanto, Nugroho. 1982. *Proses Perumusan Dasar Negara*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia. 2000. *Muqaddimah dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta.
- _____, 2003. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI.
- Pudjosewojo, Kusumadi. 1971. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PD Aksara,
- _____. 1976. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke III, Jakarta: Aksara baru.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, cet. Ke- V, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*, Cetakan ke V, Bandung: Alurni
- Salman, Otje dan Susanto, Anthon F. 2008. *Teori Hukum Mengingat, mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, cet. 4, Bandung: Refika Aditama.
- Simorangkir , J.C.T dan Say, Mang-Reng. 1980. *Around and About the Indonesian Constitution of 1945*, Jakarta: Djambatan.
- Soekanto, Soerjono. dan Mamudji, Sri. 1985. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali
- Sunny, Ismail. 1990. *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, *Mimbar Hukum* No. 2 Tahun I.
- Sumitro, Warkum. 2005. *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan social Politik di Indonesia*, Malang: Banyumedia.
- Sunggono Bambang. 1997. *Mododologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo.
- Tanya, Bernard L., Simanjuntak., Yoan N. Hage, Markus Y. 2007. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, cet. Kedua, Surabaya: CV Kita.

Artikel Dalam Jurnal, Majalah dan Tulisan Lepas

- Abdalla, Ulil Abshar, *Hukum, Fatwa dan Ahmadiyah*, TEMPO 27 April 2008,
- Bisri, Mustofa. *Perbedaan fatwa, Wacana, dan Vonis*, *Opini*, Jawa Pos, 28 Januari 2009
- Gusdur Vs MUI, *Kembali ke Konstitusi*. Majalah ADIL, No 29/II/ 24 Januari -20 Februari 2008
- Hamidi, Jazim, *fatwa MUI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Seminar “Menakar Sakralitas MUI Dalam Kemajemukan”, Diselenggarakan oleh HMI Cabang Malang Komisariat Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 9 April 2008.
- Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
- MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan tata Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.

UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Jakarta:
Sekretariat Jenderal, 2003)

UU No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan adalah,
peraturan presiden sampai dengan Peraturan Daerah.

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional